# LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020

# KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang telah dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 DPMPTSP Kota Tanjungpinang disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LAKIP Tahun 2020 DPMPTSP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat informasi tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP Kota Tanjungpinang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2020 DPMPTSP Kota Tanjungpinang. Kami berharap agar laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP ini berguna untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan Menjadi acuan untuk memperbaiki kinerja DPMPTSP dimasa yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA TANJUNGPINANG,

**Drs.MARZUL HENDRI**
Pembina Utama Muda
NIP. 19680306 198810 1 001

# DAFTAR ISI


| | | | Halaman |
|---|---|---|---|
| KATA PENGANTAR | | | 1 |
| DAFTAR ISI | | | 2 |
| **BAB I** | **PENDAHULUAN** | | 3 |
| | A. | Latar Belakang | 3 |
| | B. | Gambaran Umum | 4 |
| | C. | Struktur Organisasi | 9 |
| | D. | Sistematika Penyajian | 10 |
| **BAB II** | **PERENCANAAN DAN PENETAPAN STRATEGIS** | | 11 |
| | A. | Rencana Strategis | 11 |
| | B. | Tujuan | 12 |
| | C. | Sasaran Strategis | 12 |
| | D. | Indikator Kinerja Utama | 14 |
| | E. | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 | 15 |
| **BAB III** | **AKUNTABILITAS KINERJA** | | 19 |
| | A. | Capaian Kinerja DPMPTSP | 19 |
| | B. | Realisasi Keuangan Tahun 2020 | 30 |
| **BAB IV** | **PENUTUP** | | 34 |
| | **Kesimpulan** | | 34 |

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud mencakup laporan kinerja instansi pemerintah. Dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah" dalam ketentuan ini adalah laporan kinerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat terkait pelayanan publik

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan

dengan hal tersebut , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## B. GAMBARAN UMUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , yang kemudian diubah dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan PTSP mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Pada tahun 2019, DPMPTSP menerima kembali pendelegasian kewenangan perizinan , yaitu berdasarkan Perwako Nomor 21 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan Perwako Nomor 21 tahun 2019, DPMPTSP saat ini sudah menerima pelimpahan perizinan sebanyak 124 perizinan . Pada awal tahun 2009 BP2T menerima pelimpahan perizinan sejumlah 17 perizinan, kemudian berdasarkan Perwako Nomor 7 tahun 2017 bertambah menjadi 32 perizinan. Pada tanggal 16 Mei 2018 DPMPTSP menerima lagi pelimpahan kewenangan menjadi 89 perizinan dengan perwako nomor 26 tahun 2018 dan di tahun 2019 DPMPTSP kembali menerima pelimpahan kewenangan perizinan menjadi 124 perizinan.

Adapun jenis izin tersebut dibagi persektor yaitu :

1. **Perizinan:**

   a. **Sektor Pertanian, meliputi:**

      1) Izin Praktik Dokter Hewan
      2) Izin Pratik Paramedik Veteriner Pelayanan Keswan ( SIPP Keswan)
      3) Izin Pratik Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)
      4) Izin Pratik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB)
      5) Izin Pratik Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Asisten Teknis Repreduksi (SIPP ATR)
      6) Izin Usaha Veteriner
      7) Izin Usaha Unit Pangan Asal Hewan
      8) Izin Usaha Pemotongan Hewan dan /atau Penanganan Daging
      9) Izin Usaha Budidaya Holtikultura
      10) Izin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi (IUTP-PP)
      11) Izin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen (IUTP-PP)
      12) Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan
      13) Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan
      14) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Benih/Bibit Ternak
      15) Izin Pemasukan dan Pengeluaran bahan Pakan Asal Hewan dan Tumbuhan
      16) Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan Peliharaan
      17) Izin Usaha Peternakan
      18) Izin Usaha Obat Hewan
      19) Izin Mendirikan Klinik Dan Rumah Sakit Hewan
      20) Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan
      21) Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

   b. **Sektor Perindustrian, meliputi:**

      1) Izin Usaha Industri (IUI);
      2) Izin Perluasan (IP);

   c. **Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan, meliputi :**

      1) Izin Lingkungan
      2) Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3
      3) Izin Pembuangan Air Limbah
      4) Izin Penimbunan lahan

d. **Sektor Perdagangan, meliputi:**

1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB);
2) Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS);
3) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
4) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUPR);
5) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
6) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);dan

e. **Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:**

1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3) Izin Pemanfaatan Ruang Milik Jalan;dan
4) Izin Penyelenggaraan Reklame;
5) Izin Pengelolaan sampah
6) Persetujuan Prinsip
7) Izin Lokasi

f. **Sektor Kesehatan, meliputi:**

1) Izin Toko Obat;
2) Izin Toko Alat Kesehatan;
3) Izin Tukang Gigi;
4) Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT);
5) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional;
6) Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah (UTD);
7) Izin Penyelenggaraan Puskesmas;
8) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Umum Pratama;
9) Izin Penyelenggaraan Optikal;
10) Izin Penyelenggaraan Klinik Dialisis;
11) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
12) Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
13) Izin Mendirikan Klinik;
14) Izin Operasional Klinik;
15) Surat Izin Apotek (SIA);
16) Surat Izin Praktik Dokter;
17) Surat Izin Praktik Bidan;
18) Surat Izin Praktik Perawat;
19) Surat Izin Praktik Perawat Anastesi;

20) Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM)
21) Surat Izin Penyehat Tradisional
22) Surat Izin Pratik Apoteker (SIPA)
23) Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
24) Surat Izin Praktik Fisioterapis;
25) Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
26) Surat Izin Praktik Refraksionis Optisen (SIP-RO);
27) Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
28) Surat Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK)
29) Surat izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
30) Surat Izin Praktik Akupuntur
31) Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
32) Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
33) Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik
34) Surat Izin Praktik Fisikawan Medik (SIPFM)
35) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
36) Surat Izin Kerja Perekam Medis
37) Surat Izin Kerja Tenaga Gizi ( SIKTGz)
38) Surat Izin Kerja Teknisi TRansfusi Darah
39) Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK-TG)
40) Surat Izin Kerja Radiografer ( SIKR)

**g. Sektor Perhubungan, meliputi:**

1) Izin Penyelenggaraan Parkir Pihak Ketiga;
2) Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA)
3) Izin Operasional

**h. Sektor Ketenagakerjaan, meliputi:**

1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja;dan
2) Izin Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia;

**i. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi:**

1) Izin Operasional Pendirian Sekolah SD dan SMP;
2) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):dan
4) Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);

**j. Sektor Penanaman Modal, meliputi:**

1) Pendaftaran Penanaman Modal;

2) Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha;
3) Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha;
4) Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha;dan
5) Izin Usaha Penggabungan Untuk Berbagai Sektor Usaha;

**2. Non Perizinan:**

**Sektor Pertanian, meliputi:**

1) Tanda Daftar Peternakan Rakyat;
2) Tanda Daftar Usaha Budidaya Holtikultura;
3) Tanda Daftar Usaha Proses Produksi (TDU-P);
4) Tanda Daftar Usaha Penanganan Proses Pasca Panen (TDU-PP);dan
5) Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (TDU);
6) Pendaftaran Usaha Peternakan

**Sektor Perindustrian, meliputi:**

- Tanda Daftar Industri (TDI);

**Sektor Perdagangan, meliputi:**

1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
2) Tanda Daftar Gudang (TDG);

**Sektor Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat, meliputi;**

- Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
- Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

**Sektor Pariwisata, meliputi:**

1) Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
2) Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
3) Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
4) Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
5) Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
6) Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
7) Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
8) Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan , Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
9) Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;dan
10) Tanda Daftar Usaha Spa.
11) Tanda daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata
12) Tanda Daftar Usaha Jasa Pariwisata

**Sektor Kesehatan, meliputi:**

1) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
2) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (DAM);

3) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Rumah Makan, Restoran, Kedai Kopi, Pujasera dan Cafe;
4) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Catering/Jasa Boga;
5) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU), Hotel, Wisma;
6) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU), Salon dan Pangkas Rambut;dan
7) Surat Keterangan Laik Sehat Tempat-Tempat Umum (TTU) Kolam Renang, Pemandian Umum;

Dari Ke 124 (seratus dua puluh empat) izin tersebut, yang dikenai Retribusi hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk izin yang lain tidak dikenai biaya ( berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah).

Ketentuan untuk penetapan retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan perda nomor 7 tahun 2012 tentang perizinan tertentu.

Dalam penyelenggaraan perizinan DPMPTSP sudah melaksanakan penyelenggaraan perizinan dengan sistem Online, melalui OSS,SIMBG, SLF dan SiCantik CLOUD

## C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat :
   1. Sub Bagian Penyusunan Program Evaluasi dan Pelaporan;
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
   3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahkan:

1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;dan
3. Seksi Promosi Penanaman Modal.

d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal, membawahkan:
   1. Seksi Pemantauan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
   2. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
   3. Seksi Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A, membawahkan:
   1. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/I;
   2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/II; dan
   3. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan A/III.

f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B, membawahkan:
   1. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/I;
   2. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/II; dan
   3. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan B/III.

g. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahkan:
   1. Seksi Pengaduan dan Informasi layanan;
   2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
   3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan layanan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

## D. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LAKIP TA.2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,sebagai berikut :

I. **Bab I. Pendahuluan**

   Memuat secara ringkas latar belakang / gambaran umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta struktur organisasi

II. **Bab II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

   Memuat uraian ringkas perjanjian kinerja tahun 2020

III. **Bab III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020**

   Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja organisasi

dengan hasil pengukurannya.

IV. **Bab IV. Penutup**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP DPMPTSP Tahun 2020

# BAB II
# PERENCANAAN DAN PENETAPAN STRATEGIS

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi. Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Bahwa Perencanaan Strategis ini dalam penyusunannya dijiwai oleh visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023, Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2020-2024, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yaitu:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian selama kurun waktu tahun

2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tanjungpinang.

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dalam kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018-2023.

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang adalah :

## B. TUJUAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Investasi
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien

## C. SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang yaitu:

1. Meningkatnya Realisasi Investasi
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Perumusan **tujuan** dan **sasaran** strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang tahun 2018 – 2023

| |
|---|
| **TUJUAN 1:**<br>Meningkatkan Pertumbuhan Investasi |
| **SASARAN :**<br>Meningkatnya Realisasi Investasi |

| |
|---|
| **TUJUAN 2:**<br>Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien |
| **SASARAN :**<br>Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik |

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target sebagai berikut :

Tabel **2.1**

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**
**Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tanjungpinang (RPJMD)**

| no | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran | Satuan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kondis Kinerj pada akhir period RPJMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | **Meningkatkan Pertumbuhan Investasi** | **Meningkatnya Realisasi Investasi** | **Pertumbuhan Investasi Daerah** | | | | | | | |
| | | | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA) | Juta US $ | 1,024,400,- | 1.075.620,- | 1.129.401,- | 1.185.871,- | 1.245.165,- | 5.660.47 |
| | | | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMA) | investor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | | | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN | Rp | 320.000.000.000,- | 340.000.000.000,- | 350.000.000.000,- | 370.000.000.000,- | 390.000.000.000,- | 1.770.000.000.000 |
| | | | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN) | Investor | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 550 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM secara elektronik | % | 39.47 | 41.44 | 43.51 | 45.68 | 47.96 | 47.96 |
| | | | Jumlah event promosi investasi yang diikuti/ diselenggarakan | event | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| | | | Jumlah dokumen perencanaan dan kebijakan investasi | dok | 1 | - | 1 | - | | 2 |
| | | | Jumlah dokumen data base penanaman modal | dok | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | **Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Efisien dan Efektif** | **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) | skor | 83.5 | 84 | 84.5 | 85 | 86 | 86 |
| | | | Jumlah perizinan dan non perijinan yang terlayani melalui sistem informasi penanaman modal | perizinan / non perijinan | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| | | | Jumlah Pengaduan Yang di Dindaklanjuti dan diselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Jumlah Inovasi | | | 1 | | 1 | 1 | 3 |

## D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Tanjungpinang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
**Indikator Kinerja Utama**
**Dinas PM dan PTSP Kota Tanjungpinang Tahun 2020**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **Meningkatnya Realisasi Investasi** | - Jumlah investor berskala nasional (PMDN) | Jumlah investor berskala nasional PMDN |
| | | - Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) | Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN |
| | | - Jumlah investor berskala nasional (PMA) | Jumlah investor berskala nasional PMA |
| | | - Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA) | Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA |
| | | - Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM | Jumlah perusahaan PMA/PMDN menyampaikan LKPM dibagi jumlah perusahaan PMA/PMDN dikali 100 |
| | | - Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan | Jumlah event promosi investasi yang diikuti/diselenggarakan |
| 2 | **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik** | - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) | Skor nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) |
| | | - Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) | Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani melalui sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik |
| | | - Persentase Pelaku Usaha/ Masyarakat Tertib Perizinan | Jumlah pelaku usaha yang tertib administrasi dibagi jumlah izin yang dilakukan monev dikali 100 |
| | | - % Pengaduan Yang Ditindklanjuti dan Diselesaikan | Jumlah Pengaduan Yang Masuk dan diselesaikan dibagi Jumlah pengaduan yang masuk dikali 100 |
| | | - Jumlah Inovasi Baru Yang Dibuat/dilaksanakan | Jumlah Inovasi Yang Dibuat dan Dilaksanakan |

## E. Perjanjian Kinerja 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan tolak ukur apa yang diinginkan untuk dicapai. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh OPD berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengelola program atau kegiatan OPD akan lebih baik, sehingga diharapkan

tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**KOTA TANJUNGPINANG**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Meningkatnya Realisasi Investasi | Jumlah investor berskala nasional (PMDN) | 110 Investor PMDN |
| | | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) | 350.000.000.000,- |
| | | Jumlah investor berskala nasional (PMA) | 1 Investor PMA |
| | | Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA) | US$ 1.129.401,- |
| | | Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM | 43.51% |
| | | Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan | 2 kali |
| 2 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) | Baik ( 84.50 ) |
| | | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik | 102 Izin |
| | | % Pengaduan Yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan | 100 % |
| | | Jumlah Inovasi Baru Yang Dibuat/dilaksanakan | 1 Inovasi |

| NO | PROGRAM | | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp | 11.256.456.242,- | APBD |
| 2 | Program Pengembangan Iklim Penanaman | Rp | 99.307.090,- | APBD |
| 3 | Program Promosi Penanaman Modal | Rp | 199.995.564,- | APBD |
| 4 | Program Pelayanan Penanaman Modal | Rp | 181.221.667,- | DAK |
| 5 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp | 161,513.059,- | DAK |
| 6. | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp | 53.837.560,- | APBD |

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## A. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Adapun Sasaran DPMPTSP Tahun 2018 – 2023 ada 2 (dua) sasaran dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

| |
|---|
| **TUJUAN 1:**<br>Meningkatkan Pertumbuhan Investasi |
| **SASARAN :**<br>Meningkatnya Realisasi Investasi |

### I. Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

berdasarkan indikator masing-masing sasaran :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | **Meningkatnya Realisasi Investasi** | - Jumlah investor berskala nasional (PMDN) | 105 Investor PMDN | 200 Investor PMDN |
| | | - Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) | 340.000.000.000,- | 289.347.627.061,- |
| | | - Jumlah investor berskala nasional (PMA) | 1 Investor PMA | 0 |
| | | - Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA) | US$ 1.075.620 | US$ 3,968,744,- |
| | | - Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM | 41.44% | 51.33 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah event promosi investasi - yang diikuti / diselenggarakan | 2 kali | 1 kali |

**Analisa Capaian masing -masing Indikator adalah:**

**1. Jumlah dan nilai investasi berskala nasional (PMDN)**

**Tabel.1 dibawah ini**

| Indikator kinerja | Target Penetapan Jumlah PMDN 2020 | Capaian 2020 | Target Penetapan Jumlah PMDN 2019 | Capaian 2019 | Target Penetapan Jumlah PMDN 2018 | Capaian 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah investor berskala nasional (PMDN) | 105 PMDN | 200 PMDN | 100 PMDN | 345 PMDN | 100 PMDN | 114 PMDN |
| Nilai investasi berskala nasional (PMDN) | 340.000.000.000,- | 289.347.627.061,- | 320.000.000.000 ,- | 535.836.321.191,- | 320.000.000.000,- | 570.706.583.002,- |

- Indikator Kinerja untuk Jumlah PMDN yang targetnya pada tahun 2020 adalah 105 PMDN dengan realisasi capaian yaitu 200 PMDN atau (190.47%) dari target. Berdasarkan sektor usaha dapat dibagi atas 3 sektor , yaitu : tersier, sekunder dan sektor primer, yaitu dengan rincian, sebagai berikut :

1. 178 sektor Tersier, terdiri :
   a. 3 aktivitas keuangan asuransi
   b. 4 aktivitas professional, ilmiah dan teknis
   c. 4 aktivias jasa lainnya
   d. 3 aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas social
   e. 2 Aktivitas badan Internasional dan badan Ekstra Internasional lainnya
   f. 2 Aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya
   g. 8 Aktifitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.

h. 4 Aktivitas informasi dan komunikasi
i. 4 Aktivitas kesnian, hiburan dan rekreasi
j. 42 Aktivitas kontruksi
k. 11 Aktivitas pengangkutan dan pergudangan
l. 73 Aktivitas perdagangan besar dan eceran, reperasi dan perawatan mobil dan sepeda motor
m. 10 Aktivitas akomodasi dan penyediaan makan
n. 2 Aktivitas pendidikan
o. 8 Aktivitas real estat

2. 15 sektor sekunder, terdiri :
   a. 14 Industri Pengolahan
   b. 1 pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan & daur limbah sampah , remidiasi
3. 7 sektor primer, teridiri dari :
   a. Pertanian, kehutanan,perikanan , pertambangan dan penggalian

Jumlah data investor PMDN ini diambil dari data yang tercatat dari hasil penghimpunan, dan pemilahan data yang direkap dari formulir aktifitas harian yang bersumber dari aplikasi portal Online Single Submission (OSS.go.id) yang dipilah lagi berdasarkan besaran modalnya diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) ke atas dan SIUP besar yang besaran modalnya diatas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) yang diterbitkan pada tahun 2020, dan untuk data persektor diperoleh dari data Sintem Informasi Peluang Investasi daerah (SIPID). SIPID merupakan pedoman bagi investor yang akan berinvestasi di daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia.
Capaian Jumlah investor berskala nasional (PMDN) ini dilihat dari capaian tahun 2019 terjadi penurunan jumlah dimana pada tahun 2019 jumlah PMDN adalah 345 PMDN , terjadi penurunan 42.02 % . Pengurangan ini disebabkan karena kelesuan ekonomi akibat pandemi covid 19 yang sedang dan masih terjadi sampai saat ini.

- Untuk Target nilai investasi PMDN pada tahun 2020 adalah Rp. 340.000.000.000,-, dan capaian nilai investasi berskala nasional (PMDN) pada tahun 2020 yang tercatat di aplikasi OSS.go.id adalah Rp. 957.121.258.784,- atau (281,50 %). Nilai investasi PMDN ini adalah dari perusahaan menengah dan besar yang diterbitkan pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

  - Perusahaan Menengah Rp. 435.966.258.784,-,dengan 178 pelaku usaha
  - Perusahaan Besar Rp. 521.155.000.000,- , dengan 22 pelaku usaha

Pada tahun 2020 berdasarkan laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk yaitu baik secara online atau manual, berjumlah 73 LKPM dengan total laporan investasi Rp. 289.347.627.061 atau 85.10%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, terjadi penurunan capaian. Pada tahun 2019 capaian nilai investasi PMDN adalah Rp. 535.836.321.191,-.dari 82 pelaku usaha yang menyampaikan LKPM baik secara online ataupun manual . Penurunan jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) adalah Rp. 246.488.694.130,- atau berkurang 85.00% dari tahun 2019. Adapun beberapa penyebab tidak tercapainya target adalah :

1. Pada tahun 2020 kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal yang telah disusun dan rutin dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan karena refocusing anggaran.
2. Pandemi covid-19 yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan dari pelaku usaha untuk menerima petugas yang datang untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan LKPM online .
3. Pandemi covid-19 ini juga menyebabkan dunia usaha tidak berkembang dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan disemua sektor perekonomian.
4. Kendala lainnya adalah adanya migrasi data dari OSS Versi 1.0 ke OSS Versi 1.1 yang menyebabkan banyak data perusahaan yang tidak muncul sehingga harus dilakukan update data kembali.
5. Masih kurangnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan realisasi penanaman modalnya.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Penanaman Modal terus melakukan sosalisasi dan bimbingan kepada perusahaan yang menanamkan modalnya di Tanjungpinang untuk melaporkan data investasinya baik per triwulan, atau persemester setiap tahunnya sehingga tersedianya data nilai investasi lokal yang valid. Pada tahun 2021 untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, didukung oleh dana DAK Non Fisik dari BKPM , melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota, dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengalokasian DAK Non Fisik dana fasilitasi Penanaman Modal dimaksudkan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal termasuk mendapatkan kemudahan

perizinan berusaha di masing-masing daerah, sehingga diharapkan akan mendorong peningkatan investasi secara nasional.

2. **Jumlah dan nilai investasi** berskala nasional (**PMA) Tabel.2 dibawah ini**

| Indikator kinerja | Target Penetapan Jumlah dan Nilai PMA 2020 | Capaian 2020 | Target Penetapan Jumlah dan Nilai PMA 2019 | Capaian 2019 | Target Penetapan Jumlah dan Nilai PMA 2018 | Capaian 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah investor berskala nasional (PMA) | 1 Investor | 0 | 1 PMA | 5 PMA | 1 PMA | 2 PMA |
| Nilai Investasi berskala nasional (PMA) | US$ 1.075.620 | US$ 3,968,744 | US$ 1.024.400,- | US$ 10.692.881,41 | US$ 1.000.000 | US$ 2.929.655 |

- Berdasarkan Perjanjian Kinerja ahun 2020 , Target jumlah investor berskala nasional (PMA) adalah bertambahnya 1 PMA baru di Kota Tanjungpinang. Berdasarkan data yang tercatat di OSS.go.id , pada tahun 2020 tidak ada penambahan PMA di Kota Tanjungpinang :
- Untuk indikator Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional ( PMA ), pada tahun 2020 tidak ada penambahan PMA di kota Tanjungpinang, dilihat dari indikator realisasi Investasi, berdasarkan LKPM yang masuk terjadi penurunan realisasi investasi PMA dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasi investasi PMA adalah US$10,692, dan tahun 2020 realisasi investasi PMA adalah US$ 3,969,- atau ada penurunan 169.38 %. Realisasi investasi diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh pelaku usaha melalui LKPM Online. Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Jumlah investor berskala nasional (PMA) sangat rendah yaitu : pada tahun 2020 dunia mengalami dampak dari pandemic covid-19, hampir semua sektor usaha tidak dapat melakukan perluasan usaha ke negara lain. Sehingga hal ini menimbulkan tidak adanya kegiatan investasi baru ke negara yang diminatinya, termasuk Indonesia. Kebijakan Lock down yang dilakukan hampir semua negara juga menghentikan aktivitas perekonomian termasuk kegiatan Penanaman Modal. Pada tahun 2020 hanya kegiatan yang disektor medis/kesehatan yang berkembang. Dampak dari pandemic dan kebijakan negara-negara tersebut, berimbas juga kepada kota

Tanjungpinang, sehingga pencapaian target tidak dapat dipenuhi. Pada tahun 2020 ada rencana dari investor asing untuk masuk ke kota Tanjungpinang, yaitu perusahaan Hencye Construction Enginering Indonesia dari negara China, namun karena pandemic covid , mereka mempending rencana investasinya di kota Tanjungpinang.

Dinas PM dan PTSP terus melakukan upaya untuk menarik investor ke Kota Tanjungpinang, misalnya dengan menyusun RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal), menyusun peta potensi investasi yang ada di Kota Tanjungpinang, melaksanakan FGD dengan pihak-pihak terkait ( FTZ, Asosiasi-asosiasi, pelaku usaha, dll), dan membuat Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.

### 3. Indikator Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM

**Tabel.3 dibawah ini**

| Indikator kinerja | Target Penetapan Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM 2020 | Capaian 2020 | Target Penetapan Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM 2019 | Capaian 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM – | 41.44% | 51.33% | 39.47 | 54.66% |

- Salah satu fungsi DPMPTSP kota Tanjungpinang adalah melakukan pengendalian Penanaman Modal sesuai Perka BKPM Nomor 7 Tahun 2018, tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, Dimana pelaku usaha dengan modal diatas 500 juta memiliki kewajiban untuk melaporkan kegiatan penanaman modalnya per triwulan dan semester.

  Pada tahun 2020, target PMDN dan PMA yang menyampaikan LKPM secara Online berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan adalah 41.44 dari 150 orang pelaku usaha yang ditargetkan. Sampai akhir Desember 2020, baru 77 pelaku usaha yang menyampaikan LKPM baik secara online atau manual, yaitu 73 dari perusahaan besar dan menengah dan 4 dari perusahaan Modal Asing (PMA). Dengan demikian Capaian Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM adalah 51.33 %, ada penurunan jumlah LKPM dan persentase LKPM dari tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM adalah 82 pelaku usaha,

  Kendala dalam pencapaian target LKPM ini diantaranya adalah :

  1. Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadapat kewajiban mereka dalam

menyampaikan LKPM secara periodik ( triwulan dan semester ).

2. Adanya migrasi data dari OSS Versi 1.0 ke OSS Versi 1.1 yang menyebabkan banyak data perusahaan yang tidak muncul sehingga harus dilakukan update data kembali.
3. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi dari pusat

Untuk permasalahan ini maka tindaklanjut atau solusi yang akan dilakukan oleh DPMPTSP adalah :

1. Melakukan kegiatan koordinasi dan singkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
2. Melakukan kegiatan koordinasi dan singkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal
3. Melakukan kegiatan koordinasi dan singkronisasi Pengawasan pelaksanaan penanaman modal
4. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik

**4. Indikator Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan**

**Table 4 dibawah ini :**

| Indikator kinerja | Target Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan 2020 | Capaian 2020 | Target Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan 2019 | Capaian 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Jumlah event promosi investasi yang diikuti / diselenggarakan | 2 | 1 | 2 | 2 |

- Pada tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, melalui bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal melaksanakan kegiatan promosi dan partisipasi pameran dalam negeri . Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi potensi investasi dan peluang usaha, informasi mengenai potensi tujuan tempat wisata, serta dalam upaya meningkatkan minat dan ketertarikan penanaman modal baik PMDN maupun PMA di Kota Tanjungpinang.

  Pada tahun 2020, untuk indikator jumlah event promosi sesuai perjanjian kinerja adalah mengikuti 2 event promosi, dan capaiannya pada tahun 2020 adalah hanya 50 %. Dinas

PM dan PTSP hanya dapat mengikuti event promosi 1 kali yang diadakan di Yogyakarta. Tidak tercapainya target disebabkan karena adanya refocusing kegiatan, realokasi anggaran berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 19 ( covid-19 ).

| **TUJUAN 2:**<br><br>Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien |
|---|
| **SASARAN :**<br>**Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik** |

**Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :**

berdasarkan indikator masing-masing sasaran :

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Capaian 2019 | Target 2020 | Capaian 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 2 | **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik** | - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) | 83.57 | 84.00 | 86.16 |
| | | - Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik | 55 izin | 55 izin | 93 Izin |
| | | - % Pengaduan Yang Ditindklanjuti dan Diselesaikan | 100 % | 100 % | 100 % |

1. **Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)**

Kualitas pelayanan publik merupakan sebuah indikator utama dalam penyelenggara pemerintah yang baik mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan, salah satunya adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM)

Survey Kepuasaan Masyarakat (SKM) bagi instansi penyelenggara pelayanan publik merupakan amanat PermenpanRB No.14 tahun 2017. Pekaksanaan SKM ini minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovati dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

SKM dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, keadilan, netralitas. Adapun manfaat dari SKM adalah untuk mengetahui kelemahan masing-masing unsur penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil dari survey kepuasan masyarakat menjadi media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap dan berkesinambungan.

Hasil akhir survey penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kepada DPMPTSP dari tahun 2018 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

| NO | HASIL SURVEI IKM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TARGET TAHUN 2018 | REALISASI TAHUN 2018 | TARGET TAHUN 2019 | REALISASI TAHUN 2019 | TARGET TAHUN 2020 | REALISASI TAHUN 2020 |
| 1 | Baik (81.25) | Baik (83.00) | Baik (83.50) | Baik (83,57 ) | Baik (84.00) | 86.18 |

Dilihat dari tabel diatas , ada kenaikan ada indeks kepuasan masyarakat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan DPMPTSP 83,57 dan pada tahun 2020 ada kenaikan yang cukup baik yaitu 86.18 (102.59 %) dari target. Kenaikan indeks/skor ini menandakan masyarakat pengguna layanan sudah merasakan adanya peningkatan layanan yang diberikan oleh

DPMPTSP. DPMPTSP pada tahun 2020 sudah melayani penyelenggaraan perizinan secara online sebanyak 93 jenis perizinan, yaitu dengan aplikasi perizinan online OSS, SIMBG, SLF, dan SICANTIK Cloud.

Dalam upaya peningkatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, DPMPTSP direncanakan pada akhir tahun 2021 sudah mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tanjungpinang, yaitu lantai dasar Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang yang bertempat di jalan Agus Salim, Kecamatan Tanjungpinang Barat. Mal Pelayanan Publik adalah sebuah terobosan alternatif dalam rangka mengintegrasikan berbagai macam jenis pelayanan. Adapun Instansi yang akan bergabung di MPP kota Tanjungpinang terdiri dari instansi pemko, Provinsi, instansi vertikal, BUMN/ BUMD, dan Perbankan. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

**2. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik**

Sampai dengan tahun 2020 , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, telah melaksanakan penyelenggaraan perizinan secara online sejumlah 93 jenis izin. Pada tahun 2019 jumlah penyelenggaraan perizinan secara online adalah 55 jenis izin, dengan demikian ada penambahan 38 jenis izin yang sudah menggunakan aplikasi perizinan online. Adapun aplikasi perizinan yang dimaksud adalah aplikasi OSS (oss.go.id), SIMBG (simbg.pu.go.id), SLF, dan SICANTIK CLOUD (sicantikui.layanan.go.id).

Dengan demikian Indikator Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Yang Terlayani Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Eletronik, dari target 102 jenis perizinan baru mencapai 91.18 %. Target 102 perizinan yang terlayani dengan sistem akan diselesaikan pada tahun 2021.

Kendala dari pencapaian target ini adalah kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang IT.

**3. % Pengaduan Yang Ditindklanjuti dan Diselesaikan**

Mekanisme pengaduan masyarakat , merupakan salah satu bentuk pengawasan (control social) dengan menyampaikan apa yang diketahui, dirasakan oleh dirinya atau kelompoknya atas suatu masalah yang dihadapi, dilihat atau diamati sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap suatu kebijakan, atau penyimpangan dalam pelaksanaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh pihak lain. Pada tahun

2020, jumlah pengaduan yang masuk ada 1 yaitu pada bulan Juni, terkait pengaduan Izin Mendirikan Bangunan. Dibanding 2019, pengaduan yang masuk sudah berkurang jauh dari 7 pada tahun 2019 menjadi 1 pada tahun 2020, ini membuktikan pelayanan perizinan yang diberikan sudah semakin baik. Semua pengaduan yang masuk baik pada tahun 2019 dan tahun 2020 sudah selesai ditindaklanjuti dan sudah selesai/ tuntas.

| Indikator kinerja | Target % Pengaduan Yang Ditindklanjuti dan Diselesaikan 2020 | Capaian 2020 | Target % Pengaduan Yang Ditindklanjuti dan Diselesaikan 2019 | Capaian 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| % Pengaduan Yang Ditindklanjuti dan Diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Jumlah Inovasi yang dibuat/dilaksanakan**

Dalam rangka percepatan dan peningkatan layanan perizinan tersebut, pemerintah kota tanjungpinang sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 24/2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kami menyatakan akan terus melakukan perbaikan iklim usaha, antara lain dengan mengintegrasikan proses perizinan, meningkatkan penyelenggaraan sistem layanan, sehingga pelaku usaha lebih merasakan manfaatnya, pada era digital sekarang ini, perizinan usaha dapat diproses secara elektronik dari yang sebelumnya secara offline sehingga terlalu banyak izin dan memakan waktu lama.

Pada Tahun 2020 DPMPTSP melakukan terobasan percepatan penerbitan izin dengan penerapan tanda tangan elektronik (e-signature), dengan inovasi yang disebut dengan SEKEJAP ( Sistem Elektronik E-Signature Tanjungpinang ). Melalui sistem ini, tentu diharapkan dalam penyelenggaraannya dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada pelaku usaha/bisnis terutama dalam hal kecepatan dan kemudahan pelayanan tanpa batas tempat dan waktu serta bisa memberikan jaminan legalitas formal sebagaimana amanat undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik (ITE).

## B. Realisasi Keuangan Tahun 2020

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungppinang pada Tahun Anggaran 2020 memiliki Total Belanja sebesar Rp. 8.603.681.641,06,-, terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.683.101.938,16,-
- Belanja Langsung sebesar Rp. 3.077.197.887,-.

Anggaran belanja langsung urusan Penanaman Modal sebesar Rp. 3.077.197.887,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.991.640.046 atau 97.22 % dan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.

### b.1 Program dan Kegiatan Penunjang Tercapainya Keberhasilan

Untuk Pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang tertuang didalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang Tahun 2020, didukung oleh beberapa program dan kegiatan, yiatu 6 program dan 9 kegiatan, dengan perincian sebagai berikut:

1) **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
   - Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
   - Kegiatan Operasional Rutin Kantor
2) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
   - Kegiatan Pengadaan Alat-alat kantor dan Rumah Tangga
3) **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan.**
   - Kegiatan Penyusunan Laporan SKM Terhadap Pelayanan Perizinan
4) **Program Peningkatan Pelayanan Perizinan**
   - Kegiatan Penyusunan dan Penyempurnaan SOP dan SP
   - Pengembangan Sistem Informasi dan Updating Website DPMPTSP
   - Perencanaan /DED Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang
5) **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**
   - Promosi dan Partisipasi Pameran Dalam Negeri
6) **Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**
   - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota Tanjungpinang

### b.2. Rincian Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi perkantoran dengan alokasi sebesar Rp. 2.177.551.862,- memiliki realisasi keuangan sebesar 98.36 % dan realisasi

fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

| No | Kegiatan | Total Anggaran (Rp) | Realisasi Tahun 2020 | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan (Rp) | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | |
| 1 | Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung | 586.432.000,- | 574.555.000 | 97.97 | 100 % | |
| 2 | Operasional Rutin Kantor | 1.591.116.862,- | 1.567.316.591,- | 98.50 | 100 % | |

**2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 391.100.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar 90.93 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

| No | Kegiatan | Total Anggaran (Rp) | Realisasi Tahun 2020 | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan (Rp) | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | |
| 1 | Pengadaan Alat – alat Kantor dan rumah Tangga | 391.100.000 | 355.640.450 | 90.93 | 100 % | |

**3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan.**

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.270.000,- memiliki realisasi keuangan sebesar 99.72 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

| No | Kegiatan | Total Anggaran (Rp) | Realisasi Tahun 2020 | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan (Rp) | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | |
| 1 | Penyusunan Laporan SKM Terhadap Pelayanan Perizinan | 25.270.000,- | 25.199.500,- | 99.72 | 100% | |

**4) Program Peningkatan Pelayanan Perizinan**

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan, dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 237.410.525,- memiliki realisasi keuangan sebesar 95.46 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

| No | Kegiatan | Total Anggaran (Rp) | Realisasi Tahun 2020 | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan (Rp) | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | |
| 1 | Penyusunan dan penyempurnaan SOP dan SP DPMPTSP | 74.410.525,- | 71.613.325,- | 96.24 | 100% | |
| 2 | Pengembangan Sistem Informasi dan Updating Website DPMPTSP | 65.000.000,- | 58.033.300,- | 89.28 | 100% | |
| 3 | Perencanaan/ DED Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang | 98.000.000,- | 96.987.000,- | 98.97 | 100% | |

**5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.000.000 memiliki realisasi keuangan sebesar 98.72 % dan realisasi fisik sebesar 100%, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

| No | Kegiatan | Total Anggaran (Rp) | Realisasi Tahun 2020 | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan (Rp) | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | |
| 1 | Promosi dan Partisipasi Pameran Dalam Negeri | 131.000.000,- | 129.317.900,- | 98.72 | 100% | |

**6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi**

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 114.865.500,- memiliki realisasi keuangan sebesar 98.36 % dan realisasi fisik sebesar 100 %, dengan perincian sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

| No | Kegiatan | Total Anggaran (Rp) | Realisasi Tahun 2020 | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Keuangan (Rp) | % Realisasi Keuangan | % Realisasi Fisik | |
| 1 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kota Tanjungpinang | 114.865.500,- | 112.976.980,- | 98.36 | 100% | |

**b.3 Efesiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP, pada tahun 2020 sudah melakukan efisiensi anggaran, yaitu:

1. Melakukan peningkatan aplikasi perizinan ( SICANTIK) yang hanya dilakukan oleh SDM yang ada di DPMPTSP.
2. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian PM dilakukan tanpa anggaran , dan
3. Melakukan pengurangan belanja untuk beberapa item di masing-masing kegiatan.

**b.4 Capaian Kinerja Standar Nasional**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tidak ada penetapan indikator berdasarkan terget Nasional.

# BAB IV
# PENUTUP

## KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

Secara singkat LAKIP DPMPTSP 2020 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungppinang pada Tahun Anggaran 2020 memiliki Total Belanja sebesar Rp. 8.603.681.641,06,- (Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.683.101.938,16,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.077.197.887,-).
2. Anggaran belanja langsung urusan Penanaman Modal sebesar Rp. 3.077.197.887,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.2.991.640.046 atau 97.22 % dan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 100 %.
3. Kinerja Indikator kinerja program urusan Penanaman Modal di Kota Tanjungpinang ditunjukkan sebanyak 13 indikator kinerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 indikator dengan status capaian kategori sangat tinggi, sebanyak 1 indikator dengan status capaian kategori tinggi, dan sebanyak 2 indikator dengan status capaian kategori sangat rendah.

   Indikator yang yang status capaiannya rendah dan sangat rendah yaitu:

   (1) Jumlah investor berskala nasional (PMA) ;

   (2) Jumlah event promosi investasi yang diikuti/ diselenggarakan.

   Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Jumlah investor berskala nasional (PMA) sangat rendah yaitu pada tahun 2020 dunia mengalami dampak dari pandemic covid-19, hampir semua sektor usaha tidak dapat melakukan perluasan usaha ke negara lain. Sehingga hal ini menimbulkan tidak adanya kegiatan investasi baru ke negara yang diminatinya, termasuk Indonesia. Kebijakan Lock down yang dilakukan hampir semua negara juga menghentikan aktivitas perekonomian termasuk kegiatan Penanaman Modal. Pada tahun 2020 hanya kegiatan yang disektor medis/kesehatan yang berkembang. Dampak dari pandemic dan kebijakan negara-negara tersebut, berimbas juga kepada kota Tanjungpinang, sehingga pencapaian target tidak dapat dipenuhi. Untuk jumlah event promosi investasi yang diikuti/disenggarakan, tidak tercapai karena adanya refocusing anggaran, berdasarkan Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang

Refocusing Anggaran, Serta Pengadaan Barang Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) . Dengan demikian Skala prioritas anggaran Pemerintah Kota Tanjungpinang di fokuskan guna penanggulangan Covid-19., sehinga target event yang semula 2, menjadi 1 kali.

4. Dibandingkan tahun 2019, terlihat beberapa indikator mengalami peningkatan dan penurunan capaian kinerja, seperti:
   (1) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA); (2) Jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani melalui sistem pelayanan perizinan; (2) Persentase jumlah pemenuhan komitmen dari dokumen perizinan yang diterbitkan melalui OSS; (3) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP).
   (2) Sementara itu indikator kinerja daerah yang capaiannya menurun yaitu: (1) Jumlah investor berskala nasional (PMA); (2) Jumlah investor berskala nasional (PMDN); (3) Persentase PMA/PMDN menyampaikan LKPM secara elektronik
5. Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota diKepulauan Riau Tahun 2019 dan 2020

| No | Provinsi/Kab/Kota | 2019 | | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Indeks | Kategori | Indeks | Kategori |
| 1 | Kota Tanjungpinang | 3.53 | B | 3.72 | B |

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA TANJUNGPINANG,

**Drs.MARZUL HENDRI**
Pembina Utama Muda
Nip.19680306 198810 1 001